

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN WAKAF DI DESA PURASEDA, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Ermi Suryani¹, Bayu Purnama Putra², Hilal Fadhilah Kautsar³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ermisuryani@febi-inais.ac.id, ²bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id, ³hilalfadhilah0@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to introduce waqf management in Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency. Thus, the subject of community service is the people of Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency. In this community service, activities are carried out that provide knowledge about waqf management, so that the community understands and is able to organize existing resources to carry out waqf management well.

Key words: Waqf Management, Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan manajemen wakaf di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang manajemen wakaf, agar masyarakat memahami dan mampu mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk menjalankan manajemen wakaf dengan baik.

Kata-kata kunci: Manajemen Wakaf, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya - sumber daya organisasinya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Handoko (2012:8). Sedangkan menurut Terry dalam Nawawi (2012:11) adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain.

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan

untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Menurut Syariah, wakaf yaitu harta yang ditahan dan dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah kemudian hasil pengelolaannya di berikan kepada orang penerima manfaat wakaf (Sabiq,2008). Menurut ahli fikih, pandangan tentang pengertian wakaf itu berbeda-beda adalah contohnya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.
2. Mazhab Maliki “Wakaf adalah menahan benda milik pewakaf, tetapi memeperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya)”.
3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal “Wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala”.

Maka Manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan Wakaf terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Perencanaan, perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

2. Pengorganisasian, adalah:
 - a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Perancangan dan pendayagunaan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan.
 - c. Penugasan tanggung jawab tertentu.
3. Pelaksanaan, dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama.
4. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Desa Puraseda luas wilayahnya 390,440 Ha, terdiri dari 12 RW,32 RT dan 4 Dusun. Yaitu Dusun 1-2 dan Dusun 3-4, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Karyasari	Leuwiliang	Bogor
Sebelah Selatan	Bantar Karet	Nanggung	Bogor
Sebelah Timur	Purasari	Leuwiliang	Bogor
Sebelah Barat	Pabangbong	Leuwiliang	Bogor

Jarak dari Desa Puraseda ke ibu kota Kecamatan Leuwiliang 11 Km, jarak ke ibu Kota Kabupaten Bogor 40 Km, jarak ke ibu Kota Provinsi di

Bandung 120 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 60 Km. Menurut Topografi Desa Puraseda merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah, dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pesawahan dan pemukiman dan kemiringan perbukitan antara 20° -45°. Suhu rata-rata harian mencapai 30-42°C.

Sumber air yang ada di Desa Puraseda meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai. Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi, maka di Desa Puraseda mendapat pasokan pelayanan irigasi berasal dari susukan Leuwijawa Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat sebagian menggunakan air bersih dari mata air di antaranya:

1. Mata Air Terjun Cipuraseda
2. Mata Air Cikoneng/Muara Tilu
3. Mata Air Gunung Peuteuy
4. Mata Air Cipanas

Penduduk Desa Puraseda berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2016 tercatat sebanyak 7532 jiwa, Tahun 2015 sebanyak 7547 Jiwa, dan Tahun 2014 sebanyak 7660 Jiwa

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan tahapan Wakaf yang sudah disahkan oleh pemerintah, Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh

karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan Wakaf Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independent untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau

kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Ketiga tugas di atas tentu merupakan tugas yang berat bagi BWI, oleh karena itu orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

2. Aspek Akuntansi Dalam pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yaitu;

- a. Pertama, akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (profit oriented organization), ini biasanya diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan, dan perusahaan manufaktur.
 - b. Kedua, akuntansi untuk organisasi nirbala (*non-profit oriented organization*), ini diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, dan seterusnya), lembaga pendidikan, organisasi massa dan social kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf.
3. Aspek auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi, ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Dalam konteks lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang

kurang mampu. Dalam proses auditing harus tidak melanggar asas-asas syariah, walau sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat dipakai. Namun, disini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pada penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek penelitian adalah masyarakat Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dengan demikian jenis data yang digunakan adalah primer dengan bertemu langsung (survey) dan data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun rapi dalam arsip.

Adapun yang menjadi subyek kegiatan pengabdian yaitu masyarakat Desa Puraseda, DKM Baiturahman dan anggota Karang taruna yang ada di Desa Puraseda. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Puraseda yang berlangsung selama Agustus-September 2021 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan Manajemen Wakaf.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:

1. Studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,
2. Dokumenter, yaitu membaca dan menelaah dokumentasi seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang

diakses dari internet, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.

3. Diskusi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan dan pertukaran pikiran dengan orang-orang yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.
4. Intuitif-Subjektif, yaitu merupakan keterlibatan penulis atas permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Secara Tradisional Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:
 - a. pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, kuburan dan lain lain.
 - b. pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf

- dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.
- c. penukaran pengganti (*substitusi*) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif.
 - d. pembiayaan Hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik.
 - e. pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.
2. Secara institusional Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi

manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka Panjang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan perencanaan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek pengabdian sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada skema berikut ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan *mapping* permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait tentang Wakaf.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan.
3. Mengolah data dan informasi setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan

menetapkan beberapa alternatif solusi.

5. Mendiskusikan dengan pendamping alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan masyarakat Desa Puraseda dan didampingi oleh Karang Taruna Desa Puraseda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya perubahan pengetahuan Manajemen Wakaf dampingan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang Manajemen dan Wakaf dengan baik produk Aspek Kelembagaan Wakaf, Aspek Akutansi Wakaf dan Aspek Auditing Wakaf. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai Manajemen dan Wakaf oleh narasumber terutama tim pengabdian juga pihak Masyarakat.

Tim pengabdian dan penulis memberikan materi tentang Laporan Manejeman Wakaf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi wakaf. Pengetahuan terkait pengelolaan Manajemen Wakaf dan penyusunan laporan Wakaf merupakan aspek sangat penting dalam proses terlaksana Wakaf.

V. SIMPULAN.

Terlepas dari beberapa penjelasan di atas, disini dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah.

Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, melihat tujuan dari pemberdayaan benda wakaf secara produktif. Maka disini juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara produktif, karena persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Sedangkan untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif pihak pengelola/ Nazhir bisa bekerja sama dengan Institusi atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*.

- Hasanah, U. (2009). Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*.
- Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif. *Simbiosis Rekatama Media*.
- S. Praja, J. (1995). Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Hukum.
- S. Praja, J. (1995). Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangan. *Yayasan Piara*.
- Zahrah, Z. (1971). Muhadharat fi al-Waqf,. *Dar al-Fikr al-'Arabi*.